

TATA CARA
PERENCANAAN KEPADATAN BANGUNAN LINGKUNGAN
RUMAH SUSUN HUNIAN
SNI : 03-2846-1992

RUANG LINGKUP :

Tata cara ini mencakup tentang persyaratan dan ketentuan teknis untuk perencanaan kepadatan bangunan lingkungan rumah susun hunian, agar diperoleh lingkungan rumah susun yang memenuhi syarat bagi kelayakan suatu hunian.

RINGKASAN :

Tata cara ini digunakan untuk merencanakan perbandingan keseluruhan luar lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan pada setiap peruntukan bangunan gedung bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian.

Persyaratan, Kepadatan bangunan, dapat menciptakan kondisi yang aman, nyaman, layak dan memadai dalam

menunjang kualitas hidup masyarakat penghuni.

KDB dan KLB, ditentukan oleh otoritas daerah dengan peraturan daerah yang mengacu pada standar.

Ketentuan Umum; perencanaan kepadatan bangunan lingkungan ditentukan dari koefisien luas dasar lantai bangunan an koefisien luas seluruh lantai bangunan terhadap lahan. Perbandingan penggunaan lahan

adalah penggunaan lahan 60 % dari luas total lantai bangunan untuk ruang terbuka

Tabel Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan

KDB (%)	KLB	Jumlah Tingkat	Jumlah Penduduk Jiwa
34	1,105	3-4	1528
28	1,20	4-5	1667
25	1,25	5	1736
20,2	1,3	6-7	1847
17,5	1,375	7-8	1909
16	1,4	8-9	1944
15	1,42	9-10	1972
14	1,436	10-11	1995
13	1,45	11-12	2014